



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 129 / Pid.B / 2009 / PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. **N a m a L e n g k a p : ARSAD PD Bin JOHAR;**

Tempat Lahir : Seputih Surabaya, Lampung Tengah;
Umur / Tanggal Lahir: 49 Tahun / 10 Mei 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Urip Sumoharjo, Gg.Bintara no.59, Sukarame 1 Bandar Lampung / Kampung Merak Batin RT 13 RW 07, kecamatan Natar Lampung, kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Kelas 3);

II. **N a m a L e n g k a p : RUSNAWI BINTANG MARGA, SE Bin M. BASIR;**

Tempat Lahir : Kurungan Nyawa (OKU);
Umur / Tanggal Lahir: 48 Tahun / 16 April 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Letjend. Ryacudu Gg Apel 1 No.14a RT 02 RW 02, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : PNS Dinas Kehutanan;
Pendidikan : S-1 Ekonomi;

III. **N a m a L e n g k a p : HERWANTO, SH Bin MARZUKI;**

Tempat Lahir : Gistang (Way kanan);
Umur / Tanggal Lahir: 28 Tahun / 13 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Urip Sumoharjo, Gg. Bintara no.59, Sukarame 1 Bandar Lampung;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Advokat;
Pendidikan : S-1 Hukum;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum ARIANSYAH, SH., ROZALI UMAR, SH dan SUKARMIN, SH yang tergabung dalam kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIANSYAH, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor: 4/7 Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 13/SK/2009/PENGADILAN NEGERI MENGGALA tanggal 08 Juni 2009;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II **mencabut Kuasa Hukumnya** dipersidangan atas nama ARIANSYAH, SH., ROZALI UMAR, SH dan SUKARMIN, SH yang tergabung dalam kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIANSYAH, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor: 4/7 Bandar Lampung berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 23 Nopember 2009 dan untuk selanjutnya Terdakwa I memberikan Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Penasihat Hukum JONI TRI, SH yang tergabung dalam JONI TRI, SH & PARTNERS untuk mendampingi di persidangan, sedangkan Terdakwa II menyatakan akan menghadapinya sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa III di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 01 Juni 2009 Nomor 129/Pen.Pid/ 2009/ PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 01 Juni 2009 Nomor 129/Pen.Pid/ 2009/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ARSAD PD BIN JOHAR, DKK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARSAD PD BIN JOHAR, Terdakwa II. RUSNAWI BINTANG MARGA, SE BIN M. BASIR dan Terdakwa III. HERWANTO, SH BIN MARZUKI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan dengan melawan hukum, menjual hak tanah negeri sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan tunggal pasal 385 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ARSAD PD BIN JOHAR, Terdakwa II. RUSNAWI BINTANG MARGA, SE BIN M. BASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya ditahan, dan **Terdakwa III. HERWANTO, SH BIN MARZUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah supaya ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 142/Menhut-II/2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 47 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Lampung Utara, Propinsi Daerah tingkat I Lampung seluas 23.980,20 hektar;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/261/BG.IV/HK/TB/2004 tentang Pemberian ijin Lokasi kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) seluas kurang lebih 30.709,286 hektar untuk keperluan perkebunan tebu, pabrik gula dan sarana pendukung lainnya terletak di Kampung Teladas, Gunung Tapa dan Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 9 Agustus 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM selaku Bupati Tulang Bawang;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/HGU/BPN/2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) tertanggal 13 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Prof. DR. LUTHFI NASOETION, Msc, Ph.D;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 09 Tahun 2005 yang terletak di Kampung Gedung Meneng dan Teladas atas nama PT. Garuda Panca Arta tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tulang Bawang dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Tulang Bawang Ir. MOHAMMAD HOSEN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2009 Nomor PDM-128/MGL/05/2009, sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa I ARSAD PD Bin JOHAR, terdakwa II RUSNAWI BINTANG MARGA, SE Bin M. BASIR dan terdakwa III HERWANTO, SH Bin MARZUKI baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2008, bertempat di Kantor PT. DAS Jl. P. Antasari No. 53 Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, akan tetapi oleh karena sebahagian besar saksi-saksi berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir atau gedung, bangunan, tanaman, atau benih ditanah dengan hak milik, sedang ia/mereka tahu bahwa orang lain, yaitu : pihak PT Garuda Panca Artha (GPA) yang berhak atau turut berhak atas itu..

Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka para terdakwa I ARSAD PD Bin JOHAR, terdakwa II RUSNAWI BINTANG MARGA, SE Bin M. BASIR dan terdakwa III HERWANTO, SH Bin MARZUKI, dengan cara-cara sebagai berikut :

5. Bahwa pada awalnya saksi GOUW PENG Kiang Alias KUKU berminat mencari lahan untuk dibuat plasma di daerah Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, lalu saksi meminta bantuan HOLIL, ST selaku Camat Dente Teladas untuk mencarinya, kemudian HOLIL, ST menghubungi terdakwa I dan terdakwa II yang didengar HOLIL, ST telah menerima kuasa dari masyarakat Kampung Surabaya Ilir untuk mengurus tanah milik masyarakat tersebut yang terletak di Kampung Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang sesuai surat pernyataan tanggal 16 April 2008, lalu selanjutnya dilakukanlah pertemuan pada bulan April 2008 di rumah makan kayu Jl. Arif Rahman Hakim Bandar Lampung antara GOUW PENG Kiang Alias KUKU (pembeli) dengan terdakwa I dan terdakwa II selaku penerima kuasa dari masyarakat kampung Surabaya Ilir yang mengaku memiliki tanah garapan di kampung Teladas dengan juga dihadiri oleh HOLIL, ST selaku Camat Dente Teladas Kab. Tulang Bawang.
6. Bahwa dalam pertemuan di rumah makan kayu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dengan berbekal surat pernyataan dari masyarakat Kampung Surabaya Ilir tanggal 16 April 2008 bermaksud untuk menjual tanah yang terletak di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang kepada saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU, yang diakui oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II bahwa tanah yang akan mereka jual tersebut adalah tanah garapan milik masyarakat dengan didasarkan atas surat-surat, yaitu :

1. Keputusan menteri Kehutanan No : 25/Kpts-II/1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang pelepasan kawasan hutan dari kelompok hutan Way Terusan Register 47 yang terletak di kab. Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Lampung Utara Propinsi daerah Tingkat I Lampung seluas 23.980.20 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh koma dua puluh perseratus) hectare untuk pengembangan usaha perkebunan tebu atas nama PT. Indo Lampung Buana Makmur.
2. Surat dari BPN Lampung Utara No : BPN 460/IX/IL-TB/1998 tentang pemberian ijin lokasi kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur.
3. Peta Hasil pengukuran dan Berita Acara Hasil Pengukuran tanah masyarakat dapat Kampung Tua Surabaya Ilir yang tanahnya terletak di Kampung Teladas Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tertanggal 2 November 2000 yang ditandatangani oleh Ir. MOHAMMAD HOSEN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang.
4. 11 (sebelas) surat keterangan dan pernyataan Tanah Garapan Hak Milik Rawa (sawah) yang masing-masing terdiri dari Umbul Basung Ilir, Basung dik, Jengik Ilir, Bujang Larum Ilir, Bujang Larum Udik, Palembang Ilir, Palembang Tengah, Palembang Bawah, Palembang Atas, Sidang Budiman Bawa yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Umbul, ditandatangani oleh KUSUMA, S.Sos selaku Kepala Kampung Surabaya Ilir merangkap selaku Camat Bandar Surabaya.
5. Surat pernyataan ISMAIL AHYA selaku Kepala Kampung Teladas yang menerangkan bahwa masyarakat Kp. Surabaya Ilir mempunyai Umbul Kp. Teladas yang terdiri dari 5 (lima) umbul yaitu :
 - Umbul Basung
 - Umbul Jengik
 - Umbul Bujang Larum
 - Umbul Palembang
 - Umbul Sidang Budiman
6. Surat Pernyataan dari tokoh masyarakat Teladas tertanggal 21 April 2000 yang ditandatangani oleh ISMAIL YAHYA selaku Kepala Kampung Teladas dan MUKHLIS BASRI, Msi selaku Camat Menggala.

Kemudian saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU mengutus orang kepercayaannya bernama SOFYAN untuk melakukan pengecekan lokasi tanah yang akan diperjual belikan bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II.

7. Bahwa setelah dilakukan cek lokasi tanah di Kampung Teladas oleh SOPIAN berikut bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II, lalu pada tanggal 21 Mei 2008 bertempat di Kantor DAS (Kantor saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU) di Jl. Pangeran Antasari No. 53 Bandar Lampung, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta HOLIL, ST dan saksi H. MADIA Bin CIK UTI (Kepala Kampung Dente Teladas) bertemu dengan saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU, dan selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjual tanah yang terletak di Kampung Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang seluas 318 hektare. Kepada saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU dengan harga per hektar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti telah terjadi jual beli tanah tersebut maka dibuatlah surat ganti rugi tanah garapan dan tanam tumbuh sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar masing-masing surat seluas 2 hektar antara pemilik tanah yaitu masyarakat Kampung Surabaya Ilir termasuk diantara lain terdakwa I ARSAD PD Bin JOHAR, dan terdakwa II HERWANTO, SH Bin MARZUKI, dengan saksi pembeli yaitu GOUW PENG KIANG Alias KUKU dan nama-nama lain orang suruhan saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU antara lain HENGKI WIDODO, SOPIAN, dan SRIYANTO, serta untuk menguatkan surat jual beli tanah tersebut maka saksi HOLIL, ST dan H. MADIA Bin CIK UTI juga turut menandatangani, dan dari hasil penjualan tanah garapan seluas 318 hektar tersebut, terdakwa I menerima bagian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terdakwa II menerima bagian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan terdakwa III menerima bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Bahwa oleh karena saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU merasa telah membeli tanah yang dijual oleh mereka para terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, lalu menyuruh anak buahnya SOPIAN dan SRIYANTO untuk membuat kanal di tanah Umbul Sinar Palembang di Kampung Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dengan mempergunakan alat berat exapator merk SUMITOMO, tetapi kemudian pembuatan kanal tersebut dihentikan oleh aparat Kepolisian Tulang Bawang dikarenakan tanah tersebut diakui oleh PT. Garuda Panca Artha (GPA) sebagai miliknya dengan status hak guna usaha (HGU) dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :
 1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 112/HGU/BPN/2005 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung kepada PT. GPA tertanggal 13 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Prof. DR. LUTFI NASOETION, MSC Ph.D selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 2. Sertifikat Hak Guna Usaha No : 09 yang terletak di Kampung Gedung Meneng dan teladas atas nama PT. Garuda Panca Arta tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tulang Bawang dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN tulung Bawang Ir. MOHAMAD HOSEN. Dengan luas 14.625 hektar dan terdapat tanda batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan kampung Dente Teladas dengan tanda pal batas BPN
 - Selatan berbatasan dengan sungai Way Terusan
 - Timur berbatasan dengan jalan Kampung sungai Nibung kearah PT. CPB
 - Barat berbatasan dengan HGU PT GPA dengan tanda batas pal batas BPN
9. Bahwa tanah yang telah dijual oleh mereka para terdakwa I, II dan III tersebut masuk dalam wilayah blok 3 dengan luas 10.625 hektar dari sertifikat HGU No : 09 seluas 16.625 hektar dan hak atas status tanah tersebut belum menjadi HGU PT. GPA, statusnya sebagai tanah yang diberikan ijin lokasinya kepada PT. ILBM (Indo Lampung Buana Makmur) berdasarkan surat dari BPN Lampung Utara No. BPN 460/IX/IL-TB/1998 tentang pemberian ijin lokasi kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur untuk perkebunan tebu dan pabrik gula terpadu tanah seluas lebih kurang 6.144 Ha terletak di Desa Teladas Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, dimana sebelum tanah tersebut dikelola PT. ILBM, status dari tanah tersebut adalah tanah kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No : 25/Kpt-II/1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang pelepasan kawasan hutan dari kelompok hutan Way Terusan Register 47, yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Lampung Utara Propinsi daerah Tingkat I Lampung seluas 23.980,20 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh koma dua puluh perseratus) hektar untuk pengembangan usaha perkebunan tebu atas nama PT. Indo Lampung Buana Makmur.

10. Bahwa pada tahun 1997 saat terjadi krisis moneter yang melanda Bank Central Asia (BCA) milik keluarga LIEM SIAO LIONG (Salim group) sehingga memerlukan bantuan Negara dalam bentuk BLBI untuk menyelamatkan Bank Central Asia dengan jaminan aset milik Salim group antara lain : PT. ILBM (Indo Lampung Buana Makmur), PT. GPM (Gula Putih Mataram) dan PT. ILD (Indo Lampung Distillery), dan oleh karena Salim group tidak dapat membayar hutang-hutangnya pada Negara, lalu BPPN menyita dan melelang aset jaminan salim group yang ada antara lain : PT. ILBM, PT. ILCM, PT. SIL, PT. GPM dan PT. ILD pada tahun 2001, dan pelelangan tersebut dimenangkan oleh PT. Garuda Panca Artha (PT. GPA) dari Sugar Group Kompany, sehingga sejak tahun 2001 lahan perkebunan tebu yang semula milik PT. ILBM beralih kepemilikannya kepada PT. Garuda Panca Artha (PT. GPA) , dan keabsahan dari kepemilikan HGU PT. GPA atas tanah yang terletak di desa Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang yang semula milik PT. ILBM juga didukung dengan bukti-bukti surat lainnya yaitu :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 142/Menhut-II/2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No : 25/Kpts-II/1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 47 yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Lampung Utara Propinsi Lampung daerah Tingkat I Lampung seluas 23.980,20 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh koma dua puluh perseratus) hektar untuk pengembangan usaha perkebunan tebu atas nama PT. Indo Lampung Buana Makmur.
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/261/BG.IV/HK/TB/2004 tertanggal 9 Agustus 2004 tentang pemberian ijin Lokasi pada PT GPA (Garuda Panca Artha) seluas kurang lebih 30.709.286 hektar untuk keperluan perkebunan tebu, pabrik gula dan sarana pendukung lainnya terletak di Kampung Teladas, Gunung Tapa dan gedung Meneng Kec. Gedung Meneng yang ditanda tangani oleh Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM selaku Bupati Tulang Bawang.
3. Keputusan Kepala Bidang Pertanahan nasional, Nomor : 112/HGU/BPN/2005 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kab. Tulang Bawang, Propinsi Lampung kepada PT. GPA tertanggal 13 Juli 2005 yang di tanda tangani oleh Prof. DR. LUTFI NASOETION, MSC, Ph.D selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional.
4. Sertifikasi Hak Guna Usaha No: 09 yang terletak di Kampung Gedung Meneng dan Teladas atas nama PT. Garuda Panca Artha tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tulang Bawang dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Tulang Bawang IR. MOHAMAD HOSEN.
11. Bahwa PT. Garuda Panca Artha (PT. GPA) juga telah memberikan tali kasih sebagai bentuk ganti rugi atau uang kompensasi kepada masyarakat Kampung Teladas atau masyarakat kampung Surabaya Ilir sebagai pihak yang mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut (dahulu milik PT. ILBM) adalah milik mereka sebesar Rp. 5.042.235.000,- (lima milyar empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2002 di rumah Kepala Kampung Teladas MADIA OE yang dihadiri masyarakat kampung Teladas dan Tim Kerja penyelesaian tanah hak keperdataan masyarakat Teladas yang diketahui dan ditanda tangani oleh MADIA OE selaku Kepala Kampung Teladas, Drs. MUKHLIS BASRI, MSI selaku camat Gedung Meneng, H. SANTORI HASAN, SH selaku Bupati Tulang Bawang, serta pada tanggal 15 Mei 2002 bertempat di Kantor PT. GPA Jl. Cut Mutia No. 58 Tanjung Karang Bandar Lampung juga telah diberikan tali kasih dalam bentuk ganti rugi atau uang kompensasi kepada masyarakat Kampung Surabaya Ilir dengan total sebesar Rp. 1.984.500.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima oleh masing-masing ketua umbul dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KETUA UMBUL	NAMA UMBUL	LUAS (HA)	JUMLAH (Rp)
1.	Hanafiah	Jengik	110	77.000.000,-
2.	Kasum	Jengik Bawah	110	70.000.000,-
3.	Filmansah	Basung Bawah	100	70.000.000,-
4.	Latif Rajo Laman	Basung Udik	120	84.000.000,-
5.	Bakar ST Usul	Jengik	100	70.000.000,-
6.	Marjuki ST Dulu	Palembang	200	140.000.000,-
7.	Badrun	Palembang Atas	170	119.000.000,-
8.	Abdul Gani	Palembang Udik	270	189.000.000,-
9.	Ratu Pesawik	Buyung Larum	100	70.000.000,-
10.	Mail Alias Kasim	Buyung Larum	125	87.000.000,-
11.	Heri. P	Jengik	200	140.000.000,-
12.	Senen	Basung Ilir	100	70.000.000,-
13.	Bahnan	Jengik	100	70.000.000,-
14.	Suheri	Basung Udik	200	140.000.000,-
15.	Arsad	Basung	600	420.000.000,-
16.	Hermansyah	Palembang	240	168.000.000,-
	Grand Total		2.835	1.984.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Team pengawas dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan swasta Kab. Tulang Bawang yaitu : Ir. MOHAMAD HOSEN selaku Kepala kantor Pertanahan Tulang Bawang Drs. HM. NUR ALFIAN selaku Asisten I Tata Praja Sekretaris Kab. Tulang Bawang, Ir. MUTIASLINA DJAYA SINGA An. Kadisbunhut Kab. Tulang Bawang, ALFARABI, SH selaku Kasi hak-hak tanah BPN Tulang Bawang Drs. KIRNALI M. YUS selaku Kabag Pemerintahan Umum Kab. Tulang Bawang Drs. MUKHLIS BASRI, MSI selaku Camat Gedung meneng dan diketahui serta juga ditanda tangani oleh Team Penyelesaian Tanah Tingkat I Lampung Drs. TUGIMAN selaku kakanwil BPN Propinsi Lampung, dan terdakwa I ARSAD Bin JOHAR termasuk salah satu dari pihak yang telah menerima ganti rugi tersebut sehingga terdakwa I telah mengetahui bahwa tanah yang dijualkannya kepada saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU telah beralih haknya kepada PT. Garuda Panca Artha (GPA).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPN Tulang Bawang atas nama ABBAS Bin KAMAT yang dimintakan saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU untuk melakukan pengukuran diatas tanah yang dibeli dari terdakwa I, II dan III, maka saksi berdasarkan surat tugas No : 600-12928 tertanggal 6 Agustus 2008 telah melakukan pengukuran dengan hasil pengukuran di objek tanah tersebut setelah diploting (dimasukkan) dengan ikatan portal Kp. Nakula dan Portal Kp. Pasiran Jaya ke dalam peta HGU PT. GPA/ PT ILP ternyata cocok bahwa areal yang dimaksud ada dalam HGU PT. GPA/PT. ILP dan dasar saksi melakukan pengukuran sesuai dengan batas-batas tanah PT. GPA/PT. ILP sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha No : 09 atas nama PT. Garuda Panca Artha tertanggal 21 Juli 2005, dengan batas-batas yaitu : Utara berbatasan dengan Kampung Dente teladas dengan tanda Pal batas BPN, Selatan berbatasan dengan sungai Way Terusan, Timur berbatasan dengan jalan Kampung sungai Nibung kearah PT . CPB, Barat berbatasan dengan HGU PT. GPA dengan tanda batas BPN.

12. Bahwa akibat dari perbuatan mereka para terdakwa I ARSAD PD bin JOHAR, terdakwa II RUSNAWI BINTANG MARGA, SE Bin M. BASIR dan terdakwa III HERWANTO, SH Bin MARZUKI yang telah menjualkan tanah yang bukan milik para terdakwa I, II dan III tersebut kepada saksi GOUW PENG KIANG Alias KUKU telah mengakibatkan PT. Garuda Panca Artha (PT. GPA) mengalami kerugian sebesar Rp. 774.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Perbuatan mereka para terdakwa I, II dan III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan keberatan / Eksepsi tertanggal 15 Juni 2009, serta Terdakwa III juga mengajukan keberatan / Eksepsi tertanggal 15 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum terdakwa I dan terdakwa II dalam Eksepsinya pada pokoknya mengajukan keberatan bahwa dakwaan Penuntut Umum sangat premature sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena cacat formil, karena:
 - a. bahwa upaya hukum perdata *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - b. bahwa perbuatan yang dilakukan dengan PT.GPA merupakan masalah keperdataan karena berkaitan erat dengan jual beli tanah dan atau peralihan hak atas tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi upaya hukum pidana dan perdata dalam permasalahan yang sama, maka yang harus didahulukan adalah proses hukum perdata (PERMA No. 1 / 1956).

2. Terdakwa III dalam Eksepsinya pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - a. bahwa **surat dakwaan tidak dapat diterima**, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat, baik mengenai dasar hukumnya maupun sasaran dakwaannya, sebab yang terdakwa serta para terdakwa atau para tersangka lainnya lakukan bukanlah tindak pidana melainkan perbuatan hukum perdata, sehingga permasalahan hukum antara terdakwa dengan PT.GPA seharusnya diselesaikan melalui jalur keperdataan.
 - b. bahwa yang **berwenang mengadili** perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bukan Pengadilan Negeri Menggala karena proses perbuatan hukum para terdakwa mulai negosiasi yang dilakukan di rumah kayu Jl. Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung dan juga proses penandatanganan surat-surat hingga penerimaan pembayaran dilakukan di kantor Sdr. Kuku yaitu PT. DAS Jl. P. Antasari, Bandar Lampung, begitu juga sebagian besar para tersangka bahkan seluruh para terdakwa dalam perkara ini domisilinya di Bandar Lampung, yang mana masuk wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
 - c. Bahwa **dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap**, dalam penyebutan waktu dan tindak pidana dilakukan, dalam perincian hasil penjualan tanah, dalam penyebutan peran terdakwa III, tidak menguraikan SK Menhut tentang pelepasan / pemberian kawasan hutan register 47 kepada PT.GPA, dan bahwa terdakwa III dimasukkan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi para terdakwa / Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya tertanggal 22 Juni 2009 yang pada pokoknya:

- bahwa terhadap Eksepsi menyatakan Surat Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebutkan tentang "*dakwaan tidak dapat diterima*" tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai dakwaan yang tidak dapat diterima;

- bahwa **M. Yahya Harahap, SH**, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) hal. 127 - 128, menyatakan bahwa "*Pengertian yang umum diberikan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat hukum atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure) yang meliputi :*

1. Eksepsi Subjudice (Tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya), misalnya apa yang didakwakan kepada Terdakwa persis sama dengan perkara yang sedang berjalannya di Pengadilan Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasi ;
2. Exemptio in Personan, yaitu orang yang diajukan sebagai Terdakwa "keliru" yaitu semestinya yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang lain ;
3. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidairitas yang dapat ditinjau :
 - Pertama : dari pendekatan doktrin dan praktek peradilan, yang menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau lebih berat ancaman pidananya pada posisi Dakwaan Primair sedangkan tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya ditempatkan pada Dakwaan Subsidair ;
 - Kedua : dari pendekatan kepentingan Terdakwa, Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yang melanggar sistematika yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dianggap kacau dan menyesatkan bagi Terdakwa membela diri ;

Keliru bentuk dakwaan yang diajukan, yaitu sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, dakwaan yang semestinya diajukan harus berbentuk KUMULASI tetapi Penuntut Umum mengajukan dalam bentuk Subsidairitas atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, tidaklah termasuk dalam uraian doktrin dari M. Yahya Harahap, SH, karena hanya menyebutkan bahwa upaya hukum perdata *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan PT.GPA merupakan masalah keperdataan karena berkaitan erat dengan jual beli tanah dan atau peralihan hak atas tanah, sedangkan dalam Surat Dakwaan tersebut tidak mengandung *Error in Persona*, tidak terdapat kekeliruan sistematika penyusunan dakwaan dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak terdapat kekeliruan bentuk dakwaan dan apabila Eksepsi tersebut dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan dari Penuntut Umum bahwa bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi unsur-unsur Surat Dakwaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP sebagai syarat formil pembuatan Surat Dakwaan dan telah pula memenuhi syarat materiil yaitu dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat dan rinci unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dirumuskan pada Surat Dakwaan. Uraian tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap yang dipadankan dengan unsure-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang dan uraian tersebut dilengkapi dengan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan dan fakta-fakta perbuatan para Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana telah dirumuskan secara sistematis dan meyeluruh tergambar secara gamblang mengenai siapa yang melakukan , kapan dan dimana tindak pidana, mengapa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana, mengapa tindak pidana itu dilakukan oleh para Terdakwa serta apa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan tindak pidana, dengan demikian Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II *point a dan b* haruslah dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta keberatan/Eksepsi Terdakwa III, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 06 Juli 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta Eksepsi / keberatan Terdakwa III **ditolak** ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan terhadap para Terdakwa;
3. Menunda biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum guna membuktikan dakwaannya telah mengajukan beberapa saksi di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekerja di PT.GPA sebagai manager Administrasi sejak tahun 2000 sampai sekarang;

- bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini karena ada masalah penyerobotan tanah;
- bahwa tanah yang diserobot adalah tanah HGU milik PT. Garuda Panca Arta (GPA);
- bahwa yang menyerobot tanah tersebut adalah GOW PENG KIANG alias KUKU **dan kawan -kawannya termasuk para terdakwa;**
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli 2008 di areal HGU PT. GPA yang terletak di selatan Main Road Km 65 pinggir sungai Way Terusan;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari kepala Satpam Bapak H.Tantowi yang menerangkan bahwa ada alat berat berupa exapator diareal lahan PT.GPA;
- bahwa saksi kemudian menyuruh tim tanah untuk melakukan pengecekan ke lokasi;
- bahwa lokasi tersebut berupa rawa yang ditumbuhi tanaman gelam (masuk wilayah Blok 3) yang berfungsi sebagai daerah resapan air, yakni apabila musim panas agar tidak terjadi kekeringan sedangkan bila musim hujan agar tidak terjadi banjir sehingga tidak menghambat proses produksi agar kualitas tebu terjaga;
- bahwa tanah areal tersebut merupakan wilayah tanah milik PT.GPA berdasarkan bukti Sertifikat HGU Nomor: 09 Tahun 2005 tertanggal 21 Juli 2005 yang luasnya sekitar 14.247 hektar;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan HGU;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak tahu;

3. EDY PURWANTO, SH Bin HARTO SUTRISNO di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja di PT. Indo Lampung Distillery sebagai Administrasi Manager sejak tahun 1991, dan masuk dalam Tim Tanah Perusahaan sejak tahun 1996;
- bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini karena ada masalah penyerobotan tanah;
- bahwa tanah yang diserobot adalah tanah HGU milik PT. Garuda Panca Arta (GPA);
- bahwa yang menyerobot tanah tersebut adalah GOW PENG KIANG alias KUKU;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli 2008 di areal HGU PT. GPA yang terletak di selatan Main Road Km 65 pinggir sungai Way Terusan;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari kepala Satpam Bapak H.Tantowi yang menerangkan bahwa ada alat berat berupa exapator diareal lahan PT.GPA;
- bahwa kemudian saksi sebagai Tim Tanah melakukan pengecekan ke lokasi;
- bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lokasi, ternyata benar tanah yang diserobot tersebut masuk dalam wilayah tanah PT.GPA berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 09 Tahun 2005 tertanggal 21 Juli 2005 dengan luas lahan 14.247 hektar;
- bahwa PT.Garuda Panca Arta (GPA) memiliki Sugar Group Company (SGC) sejak menang lelang tanggal 04 Maret 2001, dimana SGC tersebut memiliki anak cabang yaitu PT. Sweet Indo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Indo Lampung Distillery (ILD);

- bahwa tanah yang diserobot tersebut seluas sekitar 258 hektar, dimana telah dibuat kanal oleh KUKU dengan menggunakan exapator tanpa ijin dari PT.GPA;
- bahwa saksi bertanya kepada pengemudi exapator, siapa yang menyuruhnya, lalu dijawab oleh pengemudi tersebut bahwa dia disuruh oleh GOW PENG KIANG alias KUKU, karena tanah tersebut telah dibelinya dari para Terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui proses penerbitan HGU dari BPN yakni: Adanya Bukti kepemilikan Pemenang Lelang (tanggal 04 Maret 2001), lalu Adanya Ijin Lokasi pada tahun 2002 oleh Bupati, Kemudian pemberian Ganti Rugi dan hak keperdataan kepada masyarakat yang menempati areal tersebut dan akhirnya terbit Ijin usaha Perkebunan (IUP), lalu disidangkan dalam Panitia B (terdiri dari Kanwil BPN, Dinas kehutanan, Bupati), lalu dituangkan dalam risalah rapat, lalu dimohonkan ke BPN Pusat ;
- bahwa oleh BPN Pusat keluar SK Nomor:112 / HGU / BPN / 2005 tentang pemberian HGU kepada PT. GPA tertanggal 13 Juli 2005;
- bahwa selanjutnya oleh BPN Tulang Bawang mengeluarkan HGU Nomor: 09 Tahun 2005 tertanggal 21 Juli 2005 atas nama PT. GPA seluas 14.247 hektar;
- bahwa PT.GPA sudah memberikan ganti rugi pada tahun 2002 berupa uang sekitar 5 (lima) milyar lebih kepada Masyarakat Teladas dan Masyarakat Surabaya Ilir atas tanah seluas 9.167 hektar, termasuk didalamnya tanah seluas 258 hektar yang diserobot oleh Gow Peng Kiang alias KUKU;
- bahwa daerah rawa tersebut (yang diserobot) secara definitive merupakan daerah Teladas, sehingga ganti rugi diberikan kepada masyarakat Teladas;
- bahwa tanah lokasi tersebut merupakan daerah rawa yang ditumbuhi tanaman gelam yang berfungsi sebagai daerah resapan air, sehingga tidak ditanami pohon tebu;
- bahwa daerah resapan air berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam (ekosistim) apabila kekurangan air karena musim panas (kering), areal tersebut bias disodot airnya sehingga tidak mengganggu proses produksi;
- bahwa penggunaan areal tersebut sebagai daerah resapan air tidak menyalahi HGU;
- bahwa areal tersebut awalnya merupakan ex register 47, sehingga diberikan hak keperdataan dan ganti rugi karena menempati areal tersebut;
- bahwa areal ex register 47 tersebut sudah dicabut berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor:142
- bahwa dengan dicabutnya areal ex register 47 tersebut maka status tanahnya menjadi APL (Area Penggunaan Lain), yang akhirnya PT.GPA mengajukan permohonan HGU atas tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atas nama Gow Peng Kiang alias KUKU;
- bahwa Gow Peng Kiang alias KUKU tidak pernah meminta ijin kepada PT.GPA untuk membangun kanal di areal tanah di Selatan Main Road Km 65 pinggir Sungai Way Terusan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa pihak perusahaan telah salah bayar, Terdakwa II menyatakan bahwa yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusepadankantong 500 g, kalau sungai 25 – 100 m, sedangkan terdakwa III menyatakan tidak tahu;

4. SAIFUL HIDAYAT, S.Hut Bin H. ASIKIN di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja di PT. Sweet Indo Lampung sejak tahun 2001, dan menjabat sebagai Ketua Tim tanah Sugar Group Company (PT.SIL, PT.ILP, PT.ILD, PT.GPM);
- bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini karena ada masalah penyerobotan tanah;
- bahwa tanah yang diserobot adalah tanah HGU milik PT. Garuda Panca Arta (GPA);
- bahwa yang menyerobot tanah tersebut adalah GOW PENG KIANG alias KUKU;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli 2008 di areal HGU PT. GPA yang terletak di selatan Main Road Km 65 pinggir sungai Way Terusan;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari kepala Satpam Bapak H.Tantowi yang menerangkan bahwa ada alat berat berupa exapator diareal lahan PT.GPA;
- bahwa kemudian saksi sebagai Ketua Tim Tanah melakukan pengecekan ke lokasi;
- bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lokasi, ternyata benar tanah yang diserobot tersebut masuk dalam wilayah tanah PT.GPA berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 09 Tahun 2005 tertanggal 21 Juli 2005 dengan luas lahan 14.247 hektar;
- bahwa saksi juga mendapat informasi bahwa ada Surat Pernyataan Jual-beli yang dibeli KUKUH tertanggal 02 Juni 2008 dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- bahwa KUKUH tidak pernah meminta ijin kepada PT. GPA untuk membuat kanal dan PT.GPA juga tidak mengeluarkan ijin kepada pihak manapun untuk membuat kanal;
- bahwa lokasi tanah yang diserobot tersebut merupakan daerah rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air untuk menjaga kelestarian tanah dan membantu proses produksi;
- bahwa akibat perbuatan yang dilakukan KUKUH dan para terdakwa, PT.GPA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- X 258 ha;
- bahwa PT.GPA sudah memberikan ganti rugi terhadap tanah tersebut sebelumnya kepada masyarakat Teladas, karena secara definitif, lokasi tanah milik masyarakat Teladas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan bahwa lokasi tersebut tidak ditanami tebu, tetapi berupa rawa;

5. BONAMIN di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi hadir di persidangan ini karena masalah penyerobotan tanah milik PT. GPA yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- bahwa tanah tersebut merupakan areal HGU PT.GPA No. 09 / 2005 dengan luas keseluruhan 14.625 ha, yang terletak di selatan Main Road Km 65 pinggir sungai Way Terusan yang terjadi pada sekitar bulan Juli 2008;
- bahwa BPN mengeluarkan SK No:112 / HGU / BPN / 2005 tentang Pemberian HGU atas tanah kepada PT.GPA tertanggal 13 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi tersebut mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan ada exapator di lokasi tersebut, kemudian saksi juga melaporkan hal tersebut kepada Edi Purwanto;

- bahwa saksi juga mendapat laporan dari saksi Tantowi bahwa ada Surat Pernyataan Jual Beli tanah tersebut dari terdakwa I dan terdakwa II kepada KUKUH (Gow Peng Kiang);
- bahwa saksi pernah melihat fotocopy Surat Pernyataan Jual beli tersebut, yang ditandatangani oleh H.MADYA OE, CHOLIL ST, ARSAD PD, MUH.ALI UMAR, RUSNAWI dan GOW PENG KIANG;
- bahwa lokasi tanah tersebut merupakan daerah rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air;
- bahwa sebelumnya sudah diadakan pembayaran ganti rugi atas tanah / rawa tersebut kepada masyarakat teladas;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara terdakwa I dan II dengan KUKUH;
- bahwa PT.GPA tidak pernah mengeluarkan ijin kepada pihak manapun untuk membuat kanal di area HGU tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan bahwa lokasi tersebut tidak ditanami tebu, tetapi berupa rawa;

6. SRIYANTO, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan yang terjadi sekitar bulan Juli 2008;
- bahwa saksi yang bertugas mengawasi pembuatan kanal di area tersebut karena disuruh oleh Gow Peng Kiang alias KUKUH;
- bahwa KUKUH membeli tanah tersebut dari Terdakwa I;
- bahwa sebenarnya ada sekitar 33 pembeli tanah termasuk saksi, akan tetapi uangnya dikumpulkan menjadi satu, dimana segala sesuatu tentang proses jual beli tanah kami serahkan kepada KUKUH
- bahwa saksi membeli tanah seluas 10 ha, dan rencana saksi akan saksi tanami kelapa sawit;
- bahwa pada saat transaksi jual beli tanah di kantor KUKUH di Bandar Lampung, ada CHOLIL ST, Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III;
- bahwa Terdakwa I (Arsad) memiliki tanah atas dasar SKT (Surat Kepemilikan Tanah), sedangkan Terdakwa II (Rusnawi) bertugas sebagai Kuasa untuk menjual tanah Masyarakat Surabaya Ilir, dan terdakwa III memiliki tanah dilokasi tersebut dan telah terima uang pembayaran;
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada BPN mengenai status tanah tersebut;
- bahwa terhadap tanah tersebut ada SKPTN yang ditandatangani oleh Lurah (H.Madya Oe) dan Camat (Cholil ST);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya, sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak tahu;

7. CHOLIL ST di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi hadir di persidangan ini karena masalah tanah di Umbul Sungai Palembang;
- bahwa sebelumnya Gow peng Kiang alias KUKUH bertanya kepada saksi apakah ada tanah yang akan di jual, lalu saksi menjawab ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id KUKUH menanyakan tanah tersebut milik siapa, lalu saksi menjawab milik Arsad;
- bahwa saksi kemudian mempertemukan KUKUH dengan Arsad dan kawan-kawannya;
 - bahwa tanah tersebut berdasarkan SKPTN (Surat Keterangan Penggarapan Tanah Negara), berdasarkan SK.Menhut No. 25 / Kpts-II / 1998 tanggal 09 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Way Terusan Register 47 untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Tebu atas nama PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT.GPA);
 - bahwa atas dasar SK.Menhut tersebut kemudian BPN mengeluarkan SK No: 460 / IX / IL-TB / 1998 tentang pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT.GPA);
 - bahwa saksi tidak mengetahui kalau SK.Menhut No: 25 tersebut sudah dicabut berdasarkan SK.Menhut No:142 / Menhut-II / 2005;
 - bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya Sertifikat HGU Nomor: 09 Tahun 2005;
 - bahwa saksi tidak pernah menanyakan status tanah tersebut kepada BPN secara resmi;
 - bahwa saksi tidak pernah mendapat surat dari Bupati mengenai pemberian ijin lokasi kepada GPA;
 - bahwa SKPTN berfungsi sebagai Surat Penggarapan saja, bukan sebagai dasar Hak Milik;
 - bahwa tanah tersebut milik masyarakat Surabaya Ilir berdasarkan pernyataan para tetua adat;
 - bahwa saksi menyuruh saksi Madya selaku kepala Kampung agar pembuatan SKPTN dibuat per lembarnya seluas 2 hektar;
 - bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena mengikuti pendahulu saksi yang mengeluarkan SKPTN berdasarkan SK.Menhut No:25 dan SK BPN No:460;
 - bahwa kemudian terjadi transaksi jual beli / pengalihan hak garap atas tanah aquo di rumah Kayu Bandar Lampung sekitar bulan Mei 2008, dimana yang hadir antara lain saksi, H.MADIA OE, para terdakwa serta beberapa masyarakat adat yang lain, Sdr.GOW PENG KIANG alias KUKU **tanpa dihadiri / disertai Notaris / PPAT;**
 - bahwa saksi bukanlah PPAT karena saksi belum pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai hal tersebut, sebab tidak semua camat otomatis menjabat sebagai PPAT;
 - bahwa akhirnya KUKUH membeli tanah tersebut dari para Terdakwa dengan Luas total 258 ha dengan harga Rp. 3.000.000,- per hektarnya;
 - bahwa saksi mendapat uang terima kasih per lembar surat sebesar Rp. 650.000,- dimana total uang terima kasih yang saksi terima berjumlah sekitar Rp. 83.000.000,-
 - bahwa saksi Madya selaku Kepala Kampung mendapatkan uang terima kasih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - bahwa terdakwa II (Arsad PD) dan Terdakwa III (Rusnawi Bintang Marga) mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 14.000.000,- karena menjabat sebagai Kuasa Umbul;
 - bahwa terdakwa I (Herwanto, SH) mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- karena menjual lahannya seluas 2 hektar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **8. ABBAS BIN KAMAT** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan yang terjadi sekitar bulan Juli 2008;
- bahwa saksi adalah petugas BPN;
- bahwa waktu itu saksi ditugasi oleh kepala kantor untuk mengukur tanah tersebut bersama TEKAT;
- bahwa kepala kantor saksi mengeluarkan ijin pengukuran tersebut berdasarkan permohonan dari KUKUH (Gow peng Kiang);
- bahwa kemudian saksi dan Tekad melapor kepada kepala desa Teladas dan memberitahukan kepada Arsad (Terdakwa I) untuk melakukan pengukuran tanah;
- bahwa areal yang akan diukur (yang akan diajukan sertifikat) ditunjukkan oleh KUKUH;
- bahwa waktu itu sudah ada bangunan kanal sepanjang 600 m x 300 m dan exapator;
- bahwa saksi belum pernah melihat HGU Nomor: 09 Tahun 2005;
- bahwa setelah saksi melakukan pengukuran, ternyata areal tersebut masuk dalam wilayah HGU PT. GPA, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi yaitu bapak Tekad;
- bahwa saksi kemudian memberitahukan kepada KUKUH (Gow Peng Kiang) bahwa areal tersebut masuk HGU PT.GPA sehingga berkas permohonan dikembalikan karena tidak bias diproses;
- bahwa luas tanah yang diukur seluas 318 ha yang terletak di wilayah HGU paling selatan;
- bahwa saksi mengukur areal tersebut dengan menggunakan GPS dan meteran;
- bahwa batas tanah yang saksi ukur adalah Utara: berbatas dengan Dente Teladas, Selatan: berbatas dengan Sungai Way Terusan, Barat: berbatas dengan PT.GPA, Timur: berbatas dengan jalan CPB;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak tahu;

9. SUDARYONO, S.Ip di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan yang terjadi sekitar bulan Juli 2008;
- bahwa saksi adalah petugas BPN sejak tahun 1979 di Lampung, sekarang menjabat sebagai Kasi Pemetaan dan Pengukuran sejak 2006 di BPN Tulang Bawang;
- bahwa saksi tidak turun ke lapangan, saksi hanya melihat dokumen kantor;
- bahwa status tanah berdasarkan kepemilikan yang ada di lingkungan Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:
 - Tanah Ex milik adat yang sekarang ini milik perorangan;
 - Tanah Negara seperti contoh Lahan Bekas Perkebunan yang tidak dikelola lagi;
 - Tanah pemerintahan seperti tanah yang berdiri bangunan pemerintah;
 - Hutan Konversi menjadi hak rakyat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16 jo PP nomor 40 Tahun 1996 bahwa kepemilikan tanah yang berlaku di Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Pengelolaan;

- bahwa saksi pernah melihat HGU Nomor: 09 Tahun 2005, dengan batas-batas:

Utara : Dente Teladas

Selatan : Sungai Way Terusan

Barat : PT.GPA

Timur : Jalan CPB

- bahwa saksi mendapat perintah dari kepala kantor untuk melakukan pengukuran tanah lokasi tersebut berdasarkan permohonan dari KUKUH (Gow Peng Kiang) sekitar bulan Agustus 2008;
- bahwa tujuan pengukuran tersebut hanya untuk mengetahui luas dan batasnya saja;
- bahwa kegiatan pengukuran tersebut tidak harus untuk membuat sertifikat;
- bahwa kemudian saksi baru mengetahui kalau lokasi tanah tersebut masuk dalam areal HGU PT. GPA, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada kepala kantor;
- bahwa kegiatan pengukuran tersebut diperbolehkan, karena BPN akan mengetahui apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak setelah dilakukan pendataan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak tahu;

10. MADYA OE di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan;
- bahwa saksi adalah Kepala Kampung Teladas sejak Tahun 2000 sampai dengan 2008;
- bahwa saksi yang menerbitkan SKPTN (Surat Keterangan Penggarapan Tanah Negara), dan tinggal tanda tangan, sedangkan blangkanya telah disiapkan oleh Bapak Camat (Saksi Cholil, ST);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat (HGU);
- Bahwa tanah yang terletak di selatan main road km 65 pinggir sungai way terusan, telah dijual oleh Terdakwa II (Arsad PD) dan Terdakwa III (Rusnawi Bintang Marga) selaku Kuasa Umbul kepada Gow Peng Kiang alias Kukuh, sedangkan yang menjadi saksi adalah Cholil, ST (Camat) dan saksi sendiri selaku Kepala Kampung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang SK nomor: 25 Tahun 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Way Terusan Register 47 untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Tebu atas nama PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT.GPA) Dan tidak mengetahui apabila SK tersebut sudah dicabut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya Sertifikat HGU Nomor: 09 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa tanah lokasi tersebut milik PT. Garuda Panca Arta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Garuda Panca Arta pernah memberikan kompensasi, tetapi hanya yang ditanami tebu saja, sedangkan lokasi yang sekarang telah dijual yang berupa rawa dan lebak lebung yang dipakai untuk pengairan belum diberi kompensasi;

- Bahwa tidak ada bukti tertulis apabila tanah berupa rawa tersebut belum diganti rugi, sedangkan yang berupa daratan ada buktinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada BPN mengenai status kepemilikan tanah tersebut adalah milik siapa;
- Bahwa bapak camat juga tidak pernah berkonsultasi dengan BPN setempat ataupun BPN Pusat, dan menyuruh kepada saksi agar dibuatkan SKPTN tiap lembar seluas 2 hektar;
- bahwa kemudian terjadi transaksi jual beli / pengalihan hak garap atas tanah aquo di rumah Kayu Bandar Lampung sekitar bulan Mei 2008, dimana yang hadir antara lain saksi, CHOLIL ST, Ssos, para terdakwa serta beberapa masyarakat adat yang lain, Sdr.GOW PENG KIANG alias KUKU **tanpa dihadiri / disertai Notaris / PPAT**;
- Bahwa luas tanah yang berupa rawa yang dijual tersebut sekitar 258 hektar dan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- per hektar;
- Bahwa sekitar awal Juni 2008 diadakan pembayaran di Rumah Kayu di Bandar Lampung oleh Gow Peng Kiang kepada masyarakat pemilik hak garap;
- Bahwa pada saat pembayaran tanah / rawa tersebut tidak melibatkan pejabat lain yakni Notaris maupun PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa pembayaran tersebut baru 50% atau separuhnya saja dari harga keseluruhan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang bagian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bapak Camat (Cholil, ST) mendapat bagian sebesar setengah dari harga keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa I (Herwanto, SH) mendapat bagian karena menjual tanah seluas 2 hektar, sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat bagian sebesar masing-masing Rp. 14.000.000,- karena mereka adalah kuasa umbul masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkannya;

11. KUKUH dimana keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi telah membeli tanah di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa benar saksi telah menyuruh Sdr. SOPIAN dan Sdr. SRIYANTO untuk membuat kanal di lokasi tanah tersebut dengan menggunakan ekskavator warna kuning merek SUMITOMO;
- bahwa tanah tersebut adalah milik saksi yang didapat dengan cara membeli dari masyarakat Kampung Teladas seluas 318 hektar pada bulan Mei 2008;
- bahwa saksi memperoleh informasi mengenai tanah tersebut dari Terdakwa II. RUSNAWI BINTANG MARGA, SE yang menawari saksi untuk membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi mempunyai bukti Surat jual beli tanah tersebut dengan Masyarakat Kampung Teladas berupa *Surat Ganti Rugi Tanah Garapan dan Tanam Tumbuh* untuk tanah seluas 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dengan Masyarakat Kampung Teladas yaitu S.ANTARIKSAWAN tertanggal 21 Mei 2008 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Teladas H.MADIA OE dan Camat Dente Teladas HOLIL ST, S.Sos serta saksi-saksi yaitu SURYA SAPUTRA, HERMANSYAH dan AFRIZAL. Saksi mempunyai Surat Ganti Rugi Tanah Garapan dan Tanam Tumbuh sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing seluas 2 (dua) hektar, sedangkan yang lainnya atas nama SOPIAN, SRIYANTO, ROMI dan lain-lain. Total berjumlah 159 bundel;

- bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hektarnya, namun saksi baru membayarnya sekitar 90% dari total harga tanah tersebut;
- bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di kantor saksi di jalan Antasari No.53 Bandar Lampung pada bulan Mei 2008 dimana saksi langsung membayarkan uang pembelian tanah tersebut kepada masing-masing pemilik tanah yaitu Masyarakat Kampung Teladas dengan disaksikan oleh Kepala Kampung Teladas H.MADIA OE dan Camat Dente Teladas HOLIL ST,Ssos
- bahwa saksi belum tahu mengenai batas-batas tanah seluas 318 hektar yang saksi beli;
- bahwa saksi membeli tanah tersebut dari masyarakat Kampung Teladas karena mereka memiliki alas hak yang sah berupa:
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan S.ANTARIKSAWAN yang menerangkan bahwa ia mempunyai tanah di Umbul Sungai Palembang, Kampung Teladas, kecamatan Dente Teladas seluas 2 hektar tertanggal 08 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Teladas;
- Surat Keterangan Pemakaian / Penggarapan Tanah Negara Nomor:150/SKPTN/Kp-I/2008 atas nama S.ANTARIKSAWAN tertanggal 08 mei 2008 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Teladas H.MADIA OE dan Camat Dente Teladas HOLIL ST, S.Sos;
- Bahwa mengenai surat yang lainnya juga dengan surat yang sama;
- Bahwa kondisi tanah yang saksi beli tersebut berupa rawa yang kemudian oleh saksi dibuat kanal;
- Bahwa dari tanah seluas 318 hektar tersebut, saksi tidak tahu siapa orang-orang yang menggarap tanah tersebut sebelumnya, berapa luasnya dan ditanami apa;
- Bahwa saksi belum dapat menjelaskan secara detail ukuran tanah yang saksi beli karena menunggu hasil pengukuran dari pihak BPN Kabupaten Tulang Bawang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARSAD PD Bin JOHAR

- bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengalihkan hak garap atas tanah tersebut kepada Gow Peng Kiang alias KUKU seluas 258 hektar dengan harga Rp. 3.000.000,- per hektar;
- bahwa awalnya saksi Gow Peng Kiang alias KUKU mencari lahan untuk dibuat plasma, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HOLIL ST selaku Camat Dente Teladas yang sebelumnya telah dimintai bantuan saksi Gow Peng Kiang alias KUKU, karena Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kuasa dari masyarakat Kampung Surabaya Ilir;

- bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di rumah Kayu Bandar Lampung pada bulan april 2008, antara Gow Peng Kiang alias KUKU (selaku pembeli) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penerima kuasa dari masyarakat Kampung Surabaya Ilir, serta dihadiri pula HOLIL ST selaku Camat Dente Teladas;
- bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II selaku kuasa dari masyarakat Surabaya Ilir bermaksud untuk menjual atau mengalihkan hak garap atas tanah yang terletak di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang kepada saksi Gow Peng Kiang alias KUKU;
- bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual atau mengalihkan hak garap atas tanah tersebut, karena mereka memiliki bukti-bukti surat berupa:
- SK Menteri Kehutanan Nomor: 25/Kpts-II/1998 tertanggal 9 Januari 1998;
- Surat dari BPN Lampung Utara Nomor: BPN 460/IX/IL-TB/1998;
- Peta hasil pengukuran dan Berita Acara Hasil Pengukuran tanah masyarakat adat Kampung Surabaya Ilir tertanggal 2 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh Ir. Mohammad Hosen selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;
- 11 (sebelas) Surat Keterangan dan pernyataan Tanah garapan Hak milik Rawa yang ditandatangani oleh KUSUMA Ssos selaku Kepala Kampung Surabaya Ilir;
- Surat Pernyataan Ismail Yahya selaku kepala Kampung Teladas yang menerangkan bahwa masyarakat Kampung Surabaya Ilir mempunyai Umbul tertanggal 20 april 2000 ;
- Surat Pernyataan Tokoh masyarakat Teladas tertanggal 21 april 2000;
- bahwa selanjutnya Saksi Gow peng Kiang menyuruh anak buahnya yang bernama SOFIAN untuk mengecek lokasi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- bahwa pada tanggal 21 Mei 2008 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pertemuan di kantor saksi Gow Peng Kiang di jalan P. Antasari nomor 53 Bandar Lampung yang juga dihadiri oleh saksi Gow peng Kiang, Saksi Holil ST dan Saksi H.Madia Oe dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa tanah yang terletak di Kampung Teladas, kecamatan Dente Deladas, kabupaten Tulang Bawang seluas 318 hektar akan dijual / dialihkan dengan harga Rp. 3.000.000,- per hektar;
- bahwa dalam transaksi tersebut tanpa dihadiri Notaris / PPAT;
- bahwa sebagai bukti telah terjadi jual beli tanah tersebut, maka dibuatlah Surat Ganti rugi tanah garapan dan tanam tumbuh sebanyak 159 lembar masing-masing lembar untuk tanah seluas 2 hektar antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah yaitu masyarakat kampung Surabaya Ilir termasuk diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa III kepada Saksi Gow Peng Kiang serta nama-nama lain anak buah gow Peng Kiang yaitu Hengki Widodo, Sopian dan Sriyanto, dimana dalam surat tersebut juga ditandatangani oleh Saksi H.Madya Oe selaku Kepala Kampung Teladas dan Saksi Holil ST selaku Camat Dente Teladas;

- bahwa dari kesepakatan penjualan tanah tersebut, Saksi gow Peng Kiang baru membayar setengah dari harga keseluruhan yaitu sekitar Rp. 387.000.000,-
 - bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat Kampung Surabaya Ilir di Hotel SURYA jalan Urip Sumoharjo, bandar Lampung sesuai dengan luas tanahnya
 - bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut, **Terdakwa I menerima bagian uang sebesar Rp. 14.000.000,-** **Terdakwa II juga menerima bagian uang sebesar Rp. 14.000.000,-** **sebagai jasa Kuasa Masyarakat Umbul Surabaya Ilir, dan terdakwa III menerima bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,-** dari hasil penjualan tanah seluas 2 ha;
 - bahwa selain itu uang tersebut juga dibagikan kepada DARMAN sebesar Rp. 24.000.000,- serta Saksi H.Madia Oe selaku Kepala kampung Teladas menerima bagian uang sebesar Rp. 25.000.000,- sedangkan Saksi Holil ST selaku Camat Dente Teladas menerima bagian uang sebesar Rp. 83.000.000,- serta kepada masyarakat pemilik tanah yang berjumlah 31 orang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-
 - bahwa karena Saksi Gow Peng Kiang merasa sudah membeli tanah tersebut, maka menyuruh anak buahnya yang bernama Sopian dan Sriyanto untuk membangun kanal dengan menggunakan eksapator merek Sumitomo;
 - bahwa selanjutnya dari pihak PT. Garuda Panca Arta (GPA) bersama dengan Kepolisian Tulang Bawang datang melerai perbuatan mereka karena membangun kanal di area HGU PT. GPA;
 - bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh masyarakat Kampung Surabaya Ilir sejak tahun 1960 dengan ditanami padi, dan sekarang sudah berupa rawa;
 - bahwa benar terdakwa pernah menerima uang ganti rugi tanah Umbul Basung seluas 100 hektar dari pihak PT. Garuda Panca Arta sebesar Rp. 420.000.000,-
 - bahwa terdakwa tidak tahu batas-batas kesebelas umbul yang masuk dalam umbul Sungai Palembang sebagai induknya;
 - bahwa terdakwa juga pernah menjual tanah seluas 10 hektar (atas pemberian HERMAN) kepada Hengki Widodo, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai surat hibah atas tanah tersebut;
- 1. RUSNAWI BINTANG MARGA, SE Bin M.BASIR**
- bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengalihkan hak garap atas tanah tersebut kepada Gow Peng Kiang alias KUKU seluas 258 hektar dengan harga Rp. 3.000.000,- per hektar;

- bahwa awalnya saksi Gow Peng Kiang alias KUKU mencari lahan untuk dibuat plasma, lalu terdakwa dihubungi HOLIL ST selaku Camat Dente Teladas yang sebelumnya telah dimintai bantuan saksi gow Peng Kiang alias KUKU, karena Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kuasa dari masyarakat Kampung Surabaya Ilir;
- bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di rumah Kayu Bandar Lampung pada bulan april 2008, antara Gow Peng Kiang alias KUKU (selaku pembeli) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penerima kuasa dari masyarakat Kampung Surabaya Ilir, serta dihadiri pula HOLIL ST selaku Camat Dente Teladas;
- bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II selaku kuasa dari masyarakat Surabaya Ilir bermaksud untuk menjual atau mengalihkan hak garap atas tanah yang terletak di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang kepada saksi Gow Peng Kiang alias KUKU;
- bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual atau mengalihkan hak garap atas tanah tersebut, karena mereka memiliki bukti-bukti surat berupa:
 - SK Menteri Kehutanan Nomor: 25/Kpts-II/1998 tertanggal 9 Januari 1998;
 - Surat dari BPN Lampung Utara Nomor: BPN 460/IX/IL-TB/1998;
 - Peta hasil pengukuran dan Berita Acara Hasil Pengukuran tanah masyarakat adat Kampung Surabaya Ilir tertanggal 2 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh Ir. Mohammad Hosen selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;
 - 11 (sebelas) Surat Keterangan dan pernyataan Tanah garapan Hak milik Rawa yang ditandatangani oleh KUSUMA Ssos selaku Kepala Kampung Surabaya Ilir;
 - Surat Pernyataan Ismail Yahya selaku kepala Kampung Teladas yang menerangkan bahwa masyarakat Kampung Surabaya Ilir mempunyai Umbul tertanggal 20 april 2000 ;
 - Surat Pernyataan Tokoh masyarakat Teladas tertanggal 21 april 2000;
- bahwa selanjutnya Saksi Gow peng Kiang menyuruh anak buahnya yang bernama SOFIAN untuk mengecek lokasi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- bahwa pada tanggal 21 Mei 2008 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pertemuan di kantor saksi Gow Peng Kiang di jalan P. Antasari nomor 53 Bandar lampung yang juga dihadiri oleh saksi Gow peng Kiang, Saksi Holil ST dan Saksi H.Madia Oe dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa tanah yang terletak di Kampung Teladas, kecamatan Dente Deladas, kabupaten Tulang Bawang seluas 318 hektar akan dijual / dialihkan dengan harga Rp. 3.000.000,- per hektar;
- bahwa dalam transaksi tersebut tanpa dihadiri Notaris / PPAT;
- bahwa sebagai bukti telah terjadi jual beli tanah tersebut, maka dibuatlah Surat Ganti rugi tanah garapan dan tanam tumbuh sebanyak 159 lembar masing-masing lembar untuk tanah seluas 2 hektar antara pemilik tanah yaitu masyarakat kampung Surabaya Ilir termasuk diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi Gow Peng Kiang serta nama-nama lain anak buah
gow Peng Kiang yaitu Hengki Widodo, Sopian dan Sriyanto,
dimana dalam surat tersebut juga ditandatangani oleh Saksi
H.Madya Oe selaku Kepala Kampung Teladas dan Saksi Holil ST
selaku Camat Dente Teladas;
- bahwa dari kesepakatan penjualan tanah tersebut, Saksi gow Peng Kiang baru membayar setengah dari harga keseluruhan yaitu sekitar Rp. 387.000.000,-
 - bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut kemudian Terdakwa sebagai koordinator dalam pembagian uang kepada masyarakat Kampung Surabaya Ilir di Hotel SURYA jalan Urip Sumoharjo, bandar Lampung sesuai dengan luas tanahnya
 - bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut, **Terdakwa I menerima bagian uang sebesar Rp. 14.000.000,- Terdakwa II juga menerima bagian uang sebesar Rp. 14.000.000,- sebagai jasa Kuasa Masyarakat Umbul Surabaya Ilir, dan terdakwa III menerima bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari hasil penjualan tanah seluas 2 ha;**
 - bahwa selain itu uang tersebut juga dibagikan kepada DARMAN , Saksi H.Madia Oe selaku Kepala kampung Teladas dan Saksi Holil ST selaku Camat Dente Teladas dimana Terdakwa lupa berapa besar bagian mereka, serta kepada masyarakat pemilik tanah yang berjumlah 31 orang;
 - bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh masyarakat Kampung Surabaya Ilir sejak tahun 1960 dengan ditanami padi, dan sekarang sudah berupa rawa;
 - bahwa karena Saksi Gow Peng Kiang merasa sudah membeli tanah tersebut, maka menyuruh anak buahnya yang bernama Sopian dan Sriyanto untuk membangun kanal dengan menggunakan ekskavator merek Sumitomo;
 - bahwa selanjutnya dari pihak PT. Garuda Panca Arta (GPA) bersama dengan Kepolisian Tulang Bawang datang melerai perbuatan mereka karena membangun kanal di area HGU PT. GPA;

3. HERWANTO, SH Bin MARZUKI

- bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini karena masalah tanah yang terletak di main road km 65 di pinggir sungai way terusan;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan SKPTN oleh saksi Cholil, ST dan saksi Madya maupun proses jual beli / negosiasi yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Cholil, ST dan Saksi Madya kepada Sdr. Gow Peng Kiang;
- bahwa terdakwa hanya mengetahui pada saat pembayaran di rumah Kayu di jalan Antasari, Bandar Lampung, sekitar awal Juni 2008 (di kantor Gow Peng Kiang);
- bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Garuda Panca Arta
- bahwa terdakwa ikut dalam pembayaran tersebut karena diajak Terdakwa II / ARSAD PD selaku mertua terdakwa yang memberikan tanah kepada terdakwa seluas 2 hektar;
- bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada terdakwa II (Arsad PD) mengenai kelengkapan surat - suratnya, dan dijawab terdakwa II bahwa suratnya sudah lengkap, yakni berupa Surat Keterangan Penggarapan Tanah Negara dan Surat pernyataan para ketua umbul;
- bahwa tanah berupa rawa yang terletak di main road km 65 di pinggir sungai way terusan, yang dijual kepada Sdr. Gow Peng Kiang seluas kurang lebih 258 hektar dengan harga per hektar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga juta rupiah), tetapi pada saat pembayaran tersebut, baru dibayar separuhnya saja;

- bahwa terdakwa diberi tanah oleh terdakwa II (Arsad PD) selaku mertua seluas 2 hektar pada tanggal 02 Mei 2008, dan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- bahwa pada saat pembayaran, uang tidak langsung diserahkan kepada masing-masing pemilik hak garap, melainkan diserahkan kepada terdakwa II (Rusnawi Bintang Marga) selaku koordinator, kemudian terdakwa II tersebut membagikan uangnya kepada pemilik hak garap / masyarakat termasuk kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-
- bahwa pada saat pembayaran di Rumah Kayu, jalan Antasari, Bandar Lampung tersebut tidak ada pejabat lain baik Notaris maupun PPAT;
- bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut adalah merupakan HAK GARAP bukan merupakan HAK MILIK;
- bahwa gambar tanah dibuat oleh terdakwa I (Arsad PD) dan diketahui oleh Madya selaku Kepala Kampung dan Cholil, ST selaku Camat;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A. SUKRI ISA BIN ISA

- bahwa saksi dimintai keterangan masalah tanah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kabupaten tulang Bawang;
- bahwa saksi adalah salah satu orang yang dituakan oleh Masyarakat Adat untuk mengurus tanah tersebut (ex register 47);
- bahwa saksi mengetahui apabila tanah tersebut bukan tanah para Terdakwa, oleh karena itu para terdakwa hanya menuntut hak keperdataan, yakni meminta ganti rugi;
- bahwa saksi juga merupakan koordinator dari Masyarakat Gunung Tapa, gunung Terang dan Gedung meneng untuk memintakan ganti rugi hak keperdataan tersebut;
- bahwa benar dahulu sekitar Tahun 2002 PT.GPA pernah memberikan ganti rugi hak keperdataan kepada masyarakat, akan tetapi mengenai tanah yang disengketakan tersebut belum diganti rugi;
- bahwa saksi mengetahui adanya SK. Menhut Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin HGU kepada PT.ILP dan PT.ILBM dan SK. Menhut Nomor: 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin HGU kepada PT.ILCM;
- bahwa saksi baru saja mengetahui apabila tanah lokasi yang dijual oleh para Terdakwa tersebut masuk dalam wilayah HGU PT.GPA;
- bahwa saksi mengetahui apabila PT.GPA mendapatkan tanah tersebut karena memenangkan lelang dari BPPN sekitar tahun 2001 yang sebelumnya adalah milik PT.ILCM yang mengalami krisis sehingga asetnya disita oleh BPPN;
- bahwa saksi mengetahui apabila tanah sengketa tersebut tidak boleh dijualbelikan kepada pihak lain, akan tetapi yang dilakukan para terdakwa adalah mengalihkan hak garap, karena saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru mengetahui satu minggu sebelum saksi memberikan keterangan dipersidangan apabila ada SK.Menhut Nomor: 142 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No : 25/Kpts-II/1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 47 yang terketak di Kab. Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Lampung Utara Propinsi Lampung daerah Tingkat I Lampung seluas 23.980,20(dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh koma dua puluh perseratus) hektar untuk pengembangan usaha perkebunan tebu atas nama PT. Indo Lampung Buana Makmur;

- bahwa saksi belum mengecek status tanah yang dijual oleh para terdakwa di BPN;
- bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui apabila tanah yang dijual para terdakwa tersebut merupakan tanah milik PT.GPA berdasarkan Sertifikasi Hak Guna Usaha No: 09 yang terletak di Kampung Gedung Meneng dan Teladas atas nama PT. Garuda Panca Artha tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tulang Bawang dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Tulang Bawang IR. MOHAMAD HOSEN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

2. Saksi DARSALIM

- bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Kampung Teladas sejak tahun 2008;
- bahwa saksi dimintai keterangan masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa benar dahulu pernah ada ganti rugi tanah seluas sekitar 14 ribu hektar dari PT. GPA (Garuda Panca Arta) kepada masyarakat adat, akan tetapi tidak termasuk tanah yang menjadi sengketa sekarang ini;
- bahwa saksi dalam masalah ini hanya sebagai pemberi kuasa untuk menjualkan atau mengalihkan hak garap kepada Terdakwa I. ARSAD PD BIN JOHAR sebagai penerima kuasa;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli atau pengalihan hak dari masyarakat kepada Gow Peng Kiang alias KUKUH;
- bahwa saksi tidak mengetahui apabila tanah lokasi tersebut masuk dalam wilayah HGU PT. GPA;
- bahwa di dalam lokasi tanah tersebut berdiri sebuah kampung "SRI PENDOWO ASRI" dan sudah dihuni sekitar 400 kepala keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

2. Saksi SARBINI

- bahwa saksi dimintai keterangan masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa saksi adalah buruh yang menggarap tanah milik Terdakwa Arsad PD bin Johar sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- bahwa tanah yang saksi garap ini, dahulunya berupa rawa, sekarang ini sudah ditanami padi;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan hak tanah;
- bahwa tanah yang digarap oleh saksi tidak pernah didatangi eskpator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut milik terdakwa Arsad PD bin Johar, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Arsad PD bin Johar memiliki bukti surat tanah atau tidak;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

2. Saksi SLAMET RIYADI

- bahwa saksi dimintai keterangan masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa saksi adalah buruh yang menggarap tanah milik Terdakwa Arsad PD bin Johar sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- bahwa tanah yang saksi garap ini, dahulunya berupa rawa, sekarang ini sudah ditanami padi;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan hak tanah;
- bahwa tanah yang digarap oleh saksi tidak pernah didatangi eksapator;
- bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut milik terdakwa Arsad PD bin Johar, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Arsad PD bin Johar memiliki bukti surat tanah atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

2. Saksi PARDI

- bahwa saksi dimintai keterangan masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa saksi adalah buruh yang menggarap tanah milik Terdakwa Arsad PD bin Johar sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- bahwa tanah yang saksi garap ini, dahulunya berupa rawa, sekarang ini sudah ditanami padi;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan hak tanah;
- bahwa tanah yang digarap oleh saksi tidak pernah didatangi eksapator;
- bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut milik terdakwa Arsad PD bin Johar, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Arsad PD bin Johar memiliki bukti surat tanah atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

2. Saksi KUSUMA BIN KAMARUDIN

- bahwa saksi dimintai keterangan masalah tanah yang terletak di selatan Main Road km 65 pinggir sungai way terusan, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa saksi bekerja sebagai petani dan tinggal di bakung semenjak bujang;
- bahwa benar sekitar tahun 2002 sampai dengan 2005 pernah mendapatkan ganti rugi dari PT.SIL, akan tetapi tidak termasuk tanah yang dijual oleh para terdakwa;
- bahwa saksi juga memberikan kuasa kepada Terdakwa I untuk menjualkan tanah lokasi tersebut kepada Sdr. KUKUH (Gow Peng Kiang) karena tanah lokasi tersebut bukan termasuk dalam tanah yang pernah diganti rugi oleh PT. SIL;
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan status tanah tersebut kepada BPN;
- bahwa saksi juga ikut dalam transaksi jual beli tanah tersebut di Rumah Kayu Bandar Lampung;
- bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari mertua saksi, akan tetapi saksi tidak memiliki surat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa hal yang sudah dijual beli tersebut ditandatangani oleh Kepala Kampung Teladas H.MADIA OE dan Camat Dente Teladas HOLIL ST, Ssos;

- bahwa tanah yang saksi jual seluas 80 hektar, dan mendapatkan bayaran delapan juta rupiah;
- bahwa selanjutnya oleh Gow Peng Kiang, tanah lokasi tersebut dibuat kanal;
- bahwa saksi mengetahui apabila tanah tersebut merupakan tanah negara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa III telah mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ISKANDAR Si.Kom bin ARSAD PD

- bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa Arsad PD bin Johar (saudara ipar Terdakwa Herwanto);
- bahwa saksi dimintai keterangan *sebagai saksi a de charge dari terdakwa III. Herwanto* dipersidangan ini mengenai masalah tanah yang terletak di Selatan Main Road Km 65, pinggir Sungai Way Terusan, kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa benar terdakwa Herwanto diberi tanah oleh orang tua kami (Terdakwa Arsad PD bin Johar) seluas 8 hektar, dan atas tanah tersebut telah dialihkan, dimana terdakwa Herwanto mendapat bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga mendapatkan hal yang sama, yaitu tanah seluas 8 hektar dari orang tua saksi, dan juga mendapat bayaran Rp. 2.000.000,-;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dialihkan Terdakwa III tersebut pernah ia garap sebelumnya atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa III membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 142/Menhut-II/2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No: 25/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 47 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Lampung Utara, Propinsi Daerah tingkat I Lampung seluas 23.980,20 hektar;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/261/BG.IV/HK/TB/2004 tentang Pemberian ijin Lokasi kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) seluas kurang lebih 30.709,286 hektar untuk keperluan perkebunan tebu, pabrik gula dan sarana pendukung lainnya terletak di Kampung Teladas, Gunung Tapa dan Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 9 Agustus 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM selaku Bupati Tulang Bawang;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/HGU/BPN/2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) tertanggal 13 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Prof. DR. LUTHFI NASOETION, Msc, Ph.D;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 09 Tahun 2005 yang terletak di Kampung Gedung Meneng dan Teladas atas nama PT. Garuda Panca Arta tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tulang Bawang dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Tulang Bawang Ir. MOHAMMAD HOSEN;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan, maka selanjutnya terdakwa I dan Penasihat Hukumnya, Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 09 Desember 2009;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa masyarakat Surabaya Ilir memiliki tanah yang terletak di kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan bukti-bukti Surat Pernyataan Tua-tua Adat (*bukti Surat Terdakwa A1 dan A2*);
2. bahwa selanjutnya masyarakat Kampung Surabaya Ilir memberikan kuasa kepada **Terdakwa I ARSAD PD BIN JOHAR dan Terdakwa II RUSNAWI BINTANG MARGA SE BIN M.BASIR** untuk mengurus segala hal-hal yang berhubungan dengan tanah milik masyarakat Surabaya Ilir (*bukti Surat Terdakwa A3*);
3. bahwa atas kuasa dari masyarakat Surabaya Ilir tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mencari pembeli atas tanah tersebut, dan hal tersebut didengar oleh Saksi Holil ST, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan pertemuan di Rumah kayu Bandar Lampung bersama dengan pembeli tanah yaitu Saksi Gow Peng Kiang alias KUKU pada bulan april 2008;
4. bahwa selanjutnya Saksi Gow peng Kiang alias KUKU menyuruh anak buahnya yaitu saksi SOPIAN untuk mengecek keberadaan lokasi tanah tersebut didampingi Terdakwa I dan Terdakwa II guna menunjukkan lokasi tanahnya di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas;
5. bahwa dalam pengecekan lokasi tersebut juga hadir Saksi H.Madia Oe selaku Kepala kampung Teladas serta pihak dari BPN untuk melakukan pengukuran karena Saksi Gow Peng Kiang alias KUKU mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat atas tanah tersebut;
6. bahwa setelah petugas BPN (saksi Abbas bin Kamat) melakukan pengukuran atas tanah tersebut, yang terletak di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, diperoleh hasil bahwa tanah tersebut masuk dalam wilayah HGU PT. Garuda Panca Arta (GPA) sehingga petugas dari BPN (saksi Abbas bin Kamat) melaporkan hal tersebut kepada atasannya yaitu saksi Sudaryono Sip, lalu saksi sudaryono Sip melaporkan hal tersebut kepada Kepala kantor, sehingga Kepala Kantor tidak bisa mengeluarkan sertifikat atas permohonan Saksi Gow Peng Kiang alias KUKU;
7. bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama dengan saksi H.Madia Oe selaku Kepala Kampung Teladas dan Holil ST selaku Camat Dente Teladas membuat Surat Keterangan Penggarapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warga Surabaya Ilir atas tanah tersebut seluas 258 hektar (*bukti Surat terdakwa A2 dan A5*);

8. bahwa masyarakat Kampung Surabaya Ilir juga membuat Surat Pernyataan kepemilikan tanah tersebut, serta mengajukan rekomendasi Pemakaian Hak Atas Tanah Negara kepada Bupati Tulang Bawang up Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang (*bukti Surat Terdakwa A11*);
9. bahwa atas permohonan rekomendasi tersebut, baik dari pihak Bupati Tulang Bawang maupun dari Kantor Pertanahan Tulang Bawang **tidak mengeluarkan ijin rekomendasi Pemakaian atas Hak Tanah Negara**;
10. bahwa atas hal tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi H.Madia Oe tetap mengadakan pertemuan lagi bersama dengan pihak pembeli yaitu saksi Gow Peng Kiang alias KUKU di Kantor Saksi Gow peng Kiang alias KUKU di Jalan P.Antasari Bandar Lampung pada bulan Mei 2008 **tanpa adanya notaris / PPAT** untuk membahas malah harga tanah, dan akhirnya disepakati bahwa harga tanah akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,-per hektar;
11. bahwa selanjutnya Saksi Gow peng Kiang alias KUKU melakukan pembayaran atas tanah seluas 258 hektar tersebut sebesar 50% terlebih dahulu yaitu sebesar Rp. 193.500.000,- yang kemudian diterima oleh Terdakwa II selaku koordinator pembayaran atas tanah rawa tersebut, kemudian dibagi-bagikan di hotel SURYA Bandar Lampung dengan perincian: Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh bagian uang Rp. 14.000.000,- selaku jasa sebagai Kuasa Masyarakat, Terdakwa III mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- karena telah menjual tanahnya seluas 2 hektar, Saksi H.Madia Oe mendapatkan bagian uang Rp. 25.000.000,- Saksi Holil ST mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 83.000.000,- Darman mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 24.000.000,- dan masing-masing warga pemilik tanah rawa tersebut sebanyak 31 orang sebesar Rp. 2.000.000,-
12. bahwa Saksi Gow peng Kiang menyuruh anak buahnya yang bernama Sopian dan Sriyanto untuk membuat kanal di areal tanah tersebut dengan menggunakan ekskavator;
13. bahwa selanjutnya datang pihak dari PT.Garuda Panca Arta yang melerai perbuatan pembuatan kanal tersebut agar dihentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar **Pasal 385 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum;
3. Menjual, Menukarkan, atau Membebani dengan Creditverband sesuatu Hak Tanah Negara, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diumumkan oleh Mahkamah Agung RI. Yang kami maksud melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III HERWANTO, SH bin MARJUKI dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsure barang siapa tidak dapat ditujukan kepadanya karena adanya alasan penghapusan atau peniadaan kesalahan dengan alasan *terhadap hak garap tanah rawa seluas 8 ha yang terdakwa alihkan kepada Sdr. KUKU dan kawan-kawan adalah merupakan pemberian atau pelimpahan dari Sdr. ARSAD (Terdakwa I) selaku pemegang hak garap sebelumnya;*

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III HERWANTO, SH telah salah dalam mengartikan "alasan penghapusan atau peniadaan kesalahan". Yang dimaksud dalam alasan Penghapusan atau Peniadaan kesalahan yaitu bahwa seorang terdakwa terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya (seluruh unsure dalam tindak pidana terbukti), akan tetapi seseorang tersebut tidak bisa dipidana karena kesalahannya itu berdasarkan undang-undang yakni alasan pembeda dan pemaaf sesuai dengan Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP, jadi alasan penghapusan atau peniadaan kesalahan bukan hanya dalam salah satu unsure saja dalam hal ini unsure barangsiapa;
- Bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah ARSAD PD Bin JOHAR, RUSNAWI BINTANG MARGA, SE dan HERWANTO, SH bin MARJUKI dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang telah dihadapkan dipersidangan yang menjawab identitasnya sama sebagaimana tersebut dalam identitas terdakwa pada surat dakwaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ERROR IN PERSONA apakah para terdakwa benar sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis, para terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
 - Bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka **unsur "*barangsiapa*" telah terbukti;**

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, norma - norma atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I ARSAD PD BIN JOHAR menyatakan dalam pembelaannya bahwa *Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa I karena salah satu unsur subjektiv tidak disebutkan dan tidak dapat dibuktikan.* Unsur subjektiv yang dimaksud adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa tanah yang dijual atau dialihkan oleh para terdakwa kepada GOW PENG KIANG alias KUKU seluas 258 hektar dengan harga per hektarnya Rp. 3.000.000,- akan tetapi belum seluruhnya dibayar lunas karena baru dibayarkan sekitar 50%. Terhadap uang pembayaran tanah tersebut, kemudian dibagi-bagi dengan perincian sebagai berikut:

- CHOLIL ST, Ssos (Camat Dente Teladas) mendapat bagian Rp. 83.000.000,-
- H.MADIA OE (Kepala Kampung Teladas) mendapatkan bagian Rp. 25.000.000,-
- ARSAD PD (Terdakwa I) dan RUSNAWI BM (Terdakwa II) selaku Penerima Kuasa dari Masyarakat Adat mendapatkan bagian masing-masing Rp. 14.000.000,-
- HERWANTO, SH (Terdakwa III) mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,-
- KUSUMA BIN KAMARUDIN mendapatkan bagian Rp. 8.000.000,-
- ISKANDAR BIN ARSAD PD mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,-
- Serta masyarakat adat Kampung Teladas sebanyak 31 orang masing-masing Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang yakni ARSAD PD (Terdakwa I) dan RUSNAWI BM (Terdakwa II) selaku Penerima Kuasa dari Masyarakat Adat mendapatkan bagian masing-masing Rp. 14.000.000,- serta terdakwa I. ARSAD PD juga telah menjual / mengalihkan hak atas tanah tersebut, sedangkan terdakwa III HERWANTO, SH memperoleh keuntungan Rp. 2.000.000,- dari menjual tanah seluas 2 hektar yang ia peroleh dari mertuanya yakni Terdakwa I ARSAD PD BIN JOHAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RUSNAWI BINTANG MARGA, SE BIN M.BASIR menyatakan dalam pembelaannya yang pada pokoknya adalah Terdakwa II mengakui telah menerima uang / dana dari pihak III, akan tetapi uang tersebut adalah uang jasa Terdakwa II sebagai Kuasa dari masyarakat pemilik lahan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang / dana yang diterima Terdakwa II apapun alasannya merupakan hasil dari tindakan Terdakwa II yang telah menjual / mengalihkan hak garap atas tanah negara dalam hal ini PT. GPA berdasarkan Surat bukti HGU nomor 09 Tahun 2005. Selain itu diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sebagai Kuasa dari Masyarakat Surabaya Ilir bertugas dan bertanggung jawab atas peralihan tanah aquo dengan mencari pembeli (dalam hal ini Saksi Gow Peng Kiang alias KUKU dan kawan-kawan) yang akhirnya terjadi kesepakatan penjualan / peralihan hak atas tanah aquo seluas 258 hektar dengan harga Rp. 3.000.000,- per hektar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, uang / dana yang diberikan oleh pemilik lahan berasal dari penjualan / peralihan hak atas tanah aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah yang diberikan oleh Terdakwa I (selaku mertua Terdakwa III) yang menjabat sebagai ketua umbul memiliki hak atas tanah dimaksud, sehingga Terdakwa III berhak mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Surat-surat bukti yang diajukan para terdakwa mengenai kepemilikan hak garap atas tanah **tanpa disertai rekomendasi ijin Kepemilikan Hak garap Atas Tanah dari Bupati Tulang Bawang**. Bupati Tulang Bawang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: B/261/BG.IV/HK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTB/2004/kehakama Pembinaan Ijin Lokasi kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) seluas kurang lebih 30.709,286 hektar untuk keperluan perkebunan tebu, pabrik gula dan sarana pendukung lainnya terletak di Kampung Teladas, Gunung Tapa dan Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 9 Agustus 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM selaku Bupati Tulang Bawang (*bukti Surat Penuntut Umum - terlampir*). Disamping itu yang dimaksud dengan tanah adat adalah tanah tersebut benar-benar dikuasai dan digarap oleh suatu masyarakat adat secara turun temurun sampai dengan sekarang. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa tanah tersebut sebelumnya milik PT. IIBM (Indo Lampung Buana Makmur) yang kemudian karena krisis ekonomi Tahun 1998 mengalami pailit sehingga harus dilelang yang akhirnya dimenangkan oleh PT. Garuda Panca Arta, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah adat melainkan tanah negara, oleh karena itu Terdakwa III tidak boleh mengalihkan tanah aquo tanpa adanya ijin dari Bupati Tulang Bawang dan Ijin dari PT. GPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim **unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti;**

Ad.3 Menjual, Menukarkan atau Membebani dengan Creditverband Sesuatu Hak Tanah Negara padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa III HERWANTO, SH bin MARJUKI dalam pembelaannya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan **bahwa terdakwa mengetahui** apabila PT.GPA mempunyai atau turut mempunyai objek;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa III telah keliru apabila ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui kalau PT. GPA mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, karena berdasarkan asas hukum bahwa apabila telah keluar sebuah sertifikat atas suatu tanah, maka ia dianggap mengetahuinya. Apalagi dalam hal ini PT. GPA telah memiliki sertifikat HGU atas tanah tersebut nomor: 09 Tahun 2005 yang menerangkan bahwa areal lahan dalam perkara aquo masuk dalam wilayah PT. GPA. Apabila Terdakwa III merasa tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang menguasai suatu hak atas tanah, maka ia seharusnya menanyakan hal tersebut secara tertulis kepada BPN sebelum melakukan proses jual beli / pengalihan hak atas tanah, karena salah satu syarat jual beli / pengalihan hak atas tanah adalah diadakan pengumuman terlebih dahulu apakah ada pihak lain yang keberatan atau merasa memiliki hak atas tanah dimaksud, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.MADIA OE selaku kepala Kampung Teladas dan Saksi CHOLIL ST, Ssos selaku Camat Dente Teladas, mereka dan para terdakwa menjual / mengalihkan hak garap atas tanah aquo berdasarkan bukti-bukti surat:

- Surat Pernyataan Tua-tua adat;
- Surat Keterangan Penggarapan Tanah Negara;
- Surat Pernyataan Penguasaan fisik atas tanah;
- Surat Pernyataan Kepemilikan atas tanah;
- Surat Permohonan Rekomendasi Pemakaian Hak Atas Tanah Negara Kepada Bupati Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, bahkan sampai dengan perkara ini diputus, para Terdakwa / Kuasa Hukumnya **tidak mampu menunjukkan Surat Bukti Ijin Rekomendasi Pemakaian Hak Atas Tanah Negara** dari Bupati Tulang Bawang, padahal penguasaan Hak Garap Atas Tanah Adat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUDARYONO**, Kepala Seksi Pemetaan dan Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Tulang Bawang, yang menerangkan status tanah berdasarkan kepemilikan yang ada di lingkungan Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

- Tanah Ex milik adat yang sekarang ini milik perorangan;
- Tanah Negara seperti contoh Lahan Bekas Perkebunan yang tidak dikelola lagi;
- Tanah pemerintahan seperti tanah yang berdiri bangunan pemerintah;
- Hutan Konversi menjadi hak rakyat;

Dan berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16 jo PP nomor 40 Tahun 1996 bahwa kepemilikan tanah yang berlaku di Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa alas hak yang paling sah adalah **sertifikat**, syarat-syarat yang diperlukan untuk diterbitkannya **Sertifikat Hak Milik** untuk perseorangan terhadap objek tanah adalah **untuk tanah ex milik adat** dengan persyaratan adanya Surat Keterangan Tanah (SKT), Tua-tua kampung, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Akta Jual Beli (Notaris - PPAT atau Camat), persyaratan penguasaan fisik, pernyataan pemilikan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang **Pendaftaran Tanah** jo Peraturan Pemerintah Agraria Nomor 3 Tahun 1997, adapun **untuk tanah negara** dengan persyaratan adanya penunjukan dari pejabat yang berwenang, adanya bukti ganti rugi, pernyataan penguasaan fisik, PBB, Surat keterangan Lurah (tanah negara), apabila persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh pemohon dan *apabila tidak ada permasalahan lain*, maka proses penerbitan sertifikat terhadap tanah tersebut dapat diterbitkan minimal 3 (tiga) bulan, dan dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis serta prosedur-prosedur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah terungkap bahwa PT. Garuda Panca Arta telah memperoleh Sertifikat HGU Nomor: 09 tahun 2005 tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tulang Bawang dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Tulang Bawang Ir. MOHAMMAD HOSEN, yang menerangkan bahwa tanah seluas 30.709, 286 ha termasuk didalamnya tanah seluas 258 ha yang telah dialihkan hak garapnya kepada Gow Peng Kiang alias Kuku, hal ini membuktikan bahwa tidak ada permasalahan lain sebelumnya dan PT.GPA memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat saksi Sudaryono Sip, Kepala Seksi Pemetaan dan Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Tulang Bawang bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 09 Tahun 2005 dalam perkara aquo telah melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga sertifikat HGU dalam perkara aquo telah sah, *kecuali bisa dibuktikan sebaliknya.*

Menimbang, bahwa para terdakwa maupun Kasa Hukumnya tidak mampu membuktikan dasar kepemilikan hak atas tanahnya karena **tidak adanya surat ijin rekomendasi kepemilikan tanah / penggarapan tanah dari Bupati Tulang Bawang;**

Menimbang, bahwa Bupati Tulang Bawang tidak mengeluarkan ijin tersebut karena Bupati Tulang Bawang telah mengeluarkan *Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/261/BG.IV/HK/TB/2004 tentang Pemberian ijin Lokasi kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) seluas kurang lebih 30.709,286 hektar untuk keperluan perkebunan tebu, pabrik gula dan sarana pendukung lainnya terletak di Kampung Teladas, Gunung Tapa dan Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 9 Agustus 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM selaku Bupati Tulang Bawang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa **telah melakukan perbuatan melakukan hukum** karena dalam melakukan transaksi jual beli / pengalihan hak garap **atas tanah negara** tanpa disertai Surat Ijin dari Bupati Tulang Bawang mengenai Rekomendasi Pemilikan Hak Atas Tanah Negara, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yang dalam perkara ini adalah PT. GPA, sehingga **unsur ini telah terbukti;**

Ad.4 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *orang yang melakukan (Pleger)* adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, *sedangkan orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger)* adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (Pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, sedangkan yang dimaksud dengan *orang yang turut melakukan (medepleger)* adalah bersama - sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan H.R 29 Juni 1936, 1936 No.1047 bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai sesuatu delik, turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertindak sebagai KUASA dari masyarakat untuk menjual / mengalihkan hak atas tanah / rawa yang terletak di Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan Terdakwa III telah mengalihkan hak garap tanahnya yang ia peroleh dari Terdakwa I kepada saksi Gow Peng Kiang alias KUKUH atau kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa kejadian ini tidak akan terjadi apabila para terdakwa melakukan sendiri - sendiri, karena hal tersebut melalui suatu proses yang masing-masing terdakwa, saksi H. MADIA OE, Saksi HOLIL ST, masyarakat Surabaya Ilir dan Saksi Gow Peng Kiang mempunyai tugas yang merupakan satu kesatuan. Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Kuasa dari masyarakat Surabaya Ilir tidak akan melakukan perbuatan tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para terdakwa dan terdakwa II dari masyarakat Surabaya Ilir, dimana terdakwa I dan terdakwa II bertugas mencari pembeli terhadap tanah aquo dan juga harus bekerja sama dengan Kepala Desa dan Camat setempat (Saksi Madia Oe dan Saksi Holil ST) dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah yang merupakan salah satu syarat agar tanah aquo bisa dipindahtangankan kepada Saksi Gow Peng Kiang alias KUKUH. Demikian juga Terdakwa III yang mengalihkan hak garap tanahnya / yang diakui sebagai tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara aquo karena telah menawarkan dan mengalihkan hak garap atas tanah aquo kepada Saksi Gow peng Kiang (*karena telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya bahwa ada pihak lain yang memiliki atau turut memiliki hak atas tanah tersebut*), sedangkan Terdakwa III telah melakukan penjualan / pengalihan hak garap atas suatu tanah, padahal telah diketahui bahwa tanah aquo adalah termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha PT. Garuda Panca Arta sesuai dengan Sertifikat HGU Nomor: 09 Tahun 2005, sehingga menurut Majelis Hakim, **unsur ini telah terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa I ARSAD PD BIN JOHAR pernah dihukum;
2. Terdakwa II. RUSNAWI BINTANG MARGA, SE Bin M.BASIR yang berstatus sebagai PNS di Dinas Kehutanan Propinsi Lampung seharusnya memberikan suri tauladan yang baik dan memberikan pengajaran hukum, bukannya justru melakukan perbuatan pidana atau memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat;
3. Terdakwa III HERWANTO, SH BIN MARJUKI berprofesi sebagai Advokat / Penasihat Hukum, seharusnya memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat, bukan justru melakukan tindak pidana melanggar aturan hukum yang ada;
4. Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. Garuda Panca Arta;
5. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa karena selama proses Penyidikan, Penuntutan maupun sampai dengan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sedangkan menurut Majelis Hakim, Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penahanan sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada 21 KUHAP, sehingga Majelis Hakim tidak akan memerintahkan para Terdakwa untuk dilakukan penahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 142/Menhut-II/2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 47 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Lampung Utara, Propinsi Daerah tingkat I Lampung seluas 23.980,20 hektar;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/261/BG.IV/HK/TB/2004 tentang Pemberian ijin Lokasi kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) seluas kurang lebih 30.709,286 hektar untuk keperluan perkebunan tebu, pabrik gula dan sarana pendukung lainnya terletak di Kampung Teladas, Gunung Tapa dan Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 9 Agustus 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM selaku Bupati Tulang Bawang;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/HGU/BPN/2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) tertanggal 13 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Prof. DR. LUTHFI NASOETION, Msc, Ph.D;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 09 Tahun 2005 yang terletak di Kampung Gedung Meneng dan Teladas atas nama PT. Garuda Panca Arta tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tulang Bawang dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Tulang Bawang Ir. MOHAMMAD HOSEN;

Karena sudah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan maka perlu **ditetapkan** agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara maka para terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang Nomor:08 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 02 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 08 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARSAD PD Bin JOHAR, Terdakwa II. RUSNAWI BINTANG MARGA, SE Bin M.BASIR dan Terdakwa III. HERWANTO, SH Bin MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan dengan melawan hukum, menjual hak tanah negeri sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu**" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada **Terdakwa I. ARSAD PD Bin JOHAR** dan **Terdakwa II. RUSNAWI BINTANG MARGA, SE Bin M.BASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan untuk **Terdakwa III. HERWANTO, SH Bin MARZUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa III. HERWANTO, SH kecuali jika dikemudian hari dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ada putusan hakim yang menyatakan terpidana melakukan tindak pidana;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 142/Menhut-II/2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 47 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Lampung Utara, Propinsi Daerah tingkat I Lampung seluas 23.980,20 hektar;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/261/BG.IV/HK/TB/2004 tentang Pemberian ijin Lokasi kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) seluas kurang lebih 30.709,286 hektar untuk keperluan perkebunan tebu, pabrik gula dan sarana pendukung lainnya terletak di Kampung Teladas, Gunung Tapa dan Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 9 Agustus 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM selaku Bupati Tulang Bawang;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/HGU/BPN/2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung kepada PT.GPA (Garuda Panca Arta) tertanggal 13 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Prof. DR. LUTHFI NASOETION, Msc, Ph.D;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 09 Tahun 2005 yang terletak di Kampung Gedung Meneng dan Teladas atas nama PT. Garuda Panca Arta tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tulang Bawang dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Tulang Bawang Ir. MOHAMMAD HOSEN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 18 Januari 2010 oleh kami **HENENG PUJADI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO NUGROHO, SH** dan **M. ALI ASKANDAR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut di atas, **NELLYZA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **SIDROTUL AKBAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. PRASETYO NUGROHO, SH

2. M. ALI ASKANDAR, SH

PANITERA PENGGANTI

KETUA MAJELIS,

HENENG PUJADI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **NELLYZA, SH**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)